

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERLINDUNGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA CIMAH

Dian Susanti¹, Tati Sarihati²

¹ Universitas Langlangbuana, Indonesia

² Universitas Langlangbuana, Indonesia

Corresponding Author: die.diedian@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i2.678>

Article Info

Article History;

Received:

2025-09-25

Revised:

2025-10-02

Accepted:

2025-12-31

Abstract: Penelitian dilatar belakangi oleh belum optimalnya *Collaborative Governance* Dalam Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Cimahi. Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti merumuskan masalah Bagaimana *Collaborative Governance* Dalam Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Cimahi. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai *Collaborative Governance* Dalam Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Cimahi. Proposisi *Collaborative Governance* Dalam Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Cimahi akan berjalan optimal apabila memperhatikan model *Collaborative Governance* yang terdiri dari Dinamika Kolaborasi, Tindakan Kolaborasi, dan Dampak Kolaborasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sumber data diperoleh melalui sumber data sekunder dan sumber data primer, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam perlindungan tindak kekerasan terhadap anak di Kota Cimahi telah terbentuk, namun belum berjalan optimal akibat lemahnya komunikasi, terbatasnya SDM, serta belum terintegrasinya sistem informasi antar lembaga. Tindakan kolaborasi seperti penyuluhan dan pendampingan telah dilaksanakan namun belum merata. Dampak positif mulai terlihat dalam peningkatan kesadaran masyarakat, namun belum didukung oleh evaluasi kolaborasi yang sistematis. Penelitian ini menawarkan kontribusi teoritis dengan menambahkan aspek Teknologi Informasi sebagai penguatan kapasitas kolaboratif antar *stakeholder*. Simpulan menunjukkan pentingnya sistem digitalisasi dan penguatan evaluasi untuk perlindungan anak yang berkelanjutan.


Keyword: *Collaborative Governance; Perlindungan Anak; Kekerasan Terhadap Anak.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus yang memiliki potensi besar untuk mewujudkan cita-cita luhur suatu bangsa. Oleh karena itu, pemenuhan hak dan kewajiban mereka merupakan aspek fundamental dalam perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan isu penting yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, masyarakat, dan *stakeholder* terkait. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, namun mereka kerap kali menjadi korban kekerasan yang mengancam tumbuh kembang fisik, mental, dan sosialnya.

Dalam hal perlindungan anak sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Adanya peraturan daerah ini untuk memastikan terjaminnya hak anak serta melindungi hak mereka sebagaimana mestinya sehingga anak memperoleh perlindungan dari kekerasan. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwasannya optimalnya penanganan kekerasan seksual pada anak membutuhkan tindakan nyata dari pemerintah daerah maupun masyarakat secara luas.

Di Kota Cimahi, kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan yang serius. Tahun 2023 Sebanyak 63 perempuan dan anak menjadi korban kekerasan. Jumlah tersebut sebenarnya menurun 19,23% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan kekerasan DP3AP2KB Cimahi (2024) memperlihatkan bahwa masih tingginya kasus kekerasan anak di Kota Cimahi pada tahun 2022-2023.



Gambar 1 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Cimahi

Sumber : Opendata Kota Cimahi (2024)

Data menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2019-2023 fluktuatif setiap tahun. Pada gambar di atas menjelaskan permasalahan kekerasan anak yang menjadi salah satu perhatian penting terkhusus dengan adanya pelonjakan tahun 2021 ke tahun 2022 yakni sebesar 51 kasus. Adapun 63 kasus pada tahun 2023 ini di antaranya berisi kasus pelecehan seksual. Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Cimahi diantaranya; kekerasan fisik, kekerasan seksual, trafficking dan eksploitasi, penelantaran, dan kekerasan mental. Kasus kekerasan yang sering terjadi adalah kasus kekerasan seksual. Bermuara pada kurangnya koordinasi yang dibangun oleh para *stakeholder*, baik penegak hukum, masyarakat, pihak pemerintah, dinas, serta lembaga peduli perlindungan anak menjadi salah satu penyebab terjadinya lonjakan kasus kekerasan anak ini. Di perkuat pula dengan pemaparan Nanang Suparman yang menyatakan bahwa setiap *stakeholder* perlunya peningkatan pemahaman peran, tugas, fungsi serta rasa tanggung jawab yang aktif dari semuanya (Suparman et al., 2018). Sementara itu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No 18 Tahun 2012 pasal 8 menjelaskan akan pentingnya peningkatan peran *stakeholder* untuk dapat menyelesaikan dan bergandeng tangan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Kebijakan yang dirancang dengan melibatkan banyak aktor itu menjadi salah satu solusinya. Sejalan dengan pernyataan PJ Walikota Cimahi Dicky Saromi dalam paparannya mengenai solusi dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Cimahi ialah perlu memperluas adanya kolaborasi-kolaborasi dan sinergi semua untuk mengatasinya. Sehingga pendekatan yang digunakan adalah *Collaborative Governance* yang melibatkan tiga unsur utama yaitu pemerintah, masyarakat, dan *stakeholder*.

DP3AP2KB Kota Cimahi merupakan lembaga yang memiliki tugas, fungsi, tata kerja untuk mengatur pelaksanaan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan Kota Cimahi. Maka dengan hal tersebut DP3AP2KB Kota Cimahi memiliki kewajiban menjadi aktor untuk mengajak kolaborasi dalam penguatan perlindungan anak. Berikut ini beberapa lembaga peduli terhadap perlindungan anak Kota Cimahi, seperti: Yayasan Bahtera, Polretabes, Pengadilan, APSAI, FOKAB, Peksos Kelurahan dan seluruh dinas di Kota Cimahi dan sebagainya. Semua elemen tersebut diharapkan mampu memberikan informasi dan menjalin komunikasi tentang perlindungan anak kepada masyarakat.

Namun, pada aplikasinya kerja sama yang timbul antar *stakeholder* harus tidak diwarnai banyak persoalan seperti sikap serta persepsi para aktor yang tidak sama. Mindset ego-sektoral masih melanda persepsi para *stakeholders* sebagai akibatnya forum yang berkepentingan masih terfragmentasi kepada

program kerjanya pada masing-masing instansi. Hal ini tentu menjadi hambatan tersendiri bagi pemahaman serta implementasi peran dari *stakeholders* bagi perlindungan anak di Kota Cimahi. Selaras dengan hal di atas, O'Leary & Bigham (2003) mendeskripsikan bahwa kolaborasi merupakan sebuah konsep yang mempresentasikan bagaimana aktualisasi aktor-aktor eksternal untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh organisasi internal. Namun perseptif kolaborasi merupakan perkembangan *Governance* dari pergeseran *Government*, diketahui ada tiga sektor (*Government*, *Private Sector*, *Civil Society*) yang berperan dalam sebuah kebijakan yang menuntut untuk saling melengkapi kapasitas aktor lain.

Dalam Perkembangannya *Collaborative Governance*, Ansell serta Gash (2007) menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* menjadi sebuah seni manajemen baru pada tatakelola pemerintahan yang membentuk majemuk pemangku kebijakan berkumpul pada forum yang sama untuk menghasilkan sebuah mufakat beserta. Sedangkan *Collaborative Governance* berdasarkan Emerson dan Nabatchi Menjelaskan bahwa sebuah tata kelola pemerintah dengan melibatkan sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya dilakukan bersama-sama secara dinamis (Teori *Collaborative Governance* menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh.,2012).

Namun Peneliti merujuk kepada pemikiran proses kolaboratif Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) yang dirasa lebih komprehensif dan mampu menjawab permasalahan diatas. Teori *Collaborative Governance* Regime mendeskripsikan secara rinci proses atau siklus kolaborasi di antara para aktor yang memiliki sifat dinamis sehingga dapat menghasilkan tindakan maupun dampak sementara dan mampu beradaptasi dengan dampak sementara, sebelum mengarah kepada dampak yang permanen (Emerson et al., 2012).

Pendekatan ini tidak hanya menciptakan sinergi antar *stakeholder*, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi korban didukung oleh kontribusi kolektif yang terarah. Selaras dengan hal tersebut, O'Leary & Bigham (2003) mendeskripsikan bahwasannya kolaborasi ialah sebuah konsep yang mempresentasikan bagaimana aktualisasi para aktor eksternal untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh internal. Namun pada perspektif kolaborasi ialah perkembangan *Governance* dari pergeseran *Government*, diketahui bahwa ada tiga sektor (*Government*, *Privat Sector*, *Civil Society*) yang tentunya berperan dalam kebijakan yang menuntut untuk saling melengkapi kapasitas-kapasitas aktor lain.

Perlindungan anak dari kekerasan merupakan isu krusial yang terus menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk Kota Cimahi. Meskipun telah terdapat upaya dari pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB), angka kekerasan terhadap anak masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Penelitian sebelumnya di Kota Cimahi cenderung menitikberatkan pada peran lembaga secara sektoral tanpa mengkaji secara mendalam dinamika kolaborasi antar aktor dalam perlindungan anak. Padahal, pendekatan kolaboratif lintas sektor sangat penting mengingat kompleksitas masalah kekerasan anak yang melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada penerapan teori *Collaborative Governance* menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh, yang menekankan pentingnya dinamika kolaborasi, tindakan bersama, serta dampak dan adaptasi dalam proses perlindungan anak.

Reposisi penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dari studi sebelumnya dengan mengkaji secara komprehensif bagaimana penerapan dimensi *Collaborative Governance* dapat menjadi strategi efektif dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak di Kota Cimahi. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya mendeskripsikan peran lembaga, penelitian ini menganalisis keterlibatan aktor lintas sektor pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam membangun sinergi perlindungan anak yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Kota Layak Anak, sebagaimana telah diterapkan di beberapa daerah lain seperti

Kota Depok dan Kabupaten Pemalang, yang menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan dampak positif dalam pemenuhan hak anak dan pencegahan kekerasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi *Collaborative Governance* dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Cimahi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara kontekstual dan menyeluruh, serta memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan. Penelitian dilaksanakan selama lima bulan, yaitu dari Januari hingga Mei 2025, dengan lokasi utama di DP3AP2KB Kota Cimahi sebagai institusi yang berperan sentral dalam perlindungan anak. Informan ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan secara sengaja berdasarkan relevansi dan keterlibatan mereka dalam isu perlindungan anak. Teknik ini sesuai dengan panduan terbaru dari Ahmad & Wilkins (2025), yang menekankan pentingnya pemilihan informan berdasarkan kapasitas mereka dalam memberikan informasi yang kaya dan relevan terhadap fenomena yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara terstruktur dan semi-terstruktur untuk menggali informasi dari informan kunci, observasi langsung terhadap kegiatan kolaboratif seperti penyuluhan dan pendampingan, serta studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan, laporan kegiatan, dan MoU antar lembaga. Teknik wawancara digunakan karena dalam penelitian kualitatif, sumber utama data adalah kata-kata dan narasi dari subjek penelitian (Moleong, 2007). Observasi dilakukan untuk memahami konteks sosial dan interaksi antar aktor secara langsung, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperkuat temuan dan memberikan bukti tertulis atas proses kolaborasi yang berlangsung. Douglas (2022) juga menekankan bahwa pemilihan teknik sampling dan pengumpulan data harus disesuaikan dengan tujuan dan desain studi, serta mempertimbangkan unit analisis yang paling relevan dengan fenomena yang diteliti.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring dan menyederhanakan informasi yang diperoleh, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan matriks untuk memudahkan interpretasi, dan kesimpulan ditarik berdasarkan pola-pola yang muncul dari data. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validasi juga dilakukan melalui member check kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan realitas yang mereka alami. Pilcher & Cortazzi (2024) menyarankan agar peneliti tidak terjebak pada dikotomi kaku antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif, melainkan mengadopsi pendekatan yang fleksibel dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan studi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun objek penelitian dalam studi ini adalah implementasi *Collaborative Governance* dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Cimahi, dengan fokus utama pada peran dan dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi. Penelitian ini menyoroti bagaimana pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial berinteraksi dalam membentuk sistem perlindungan anak yang berkelanjutan, serta bagaimana proses kolaboratif tersebut dijalankan melalui prinsip keterlibatan bersama, motivasi kolektif, dan kapasitas aksi bersama. Kota Cimahi dipilih sebagai lokasi penelitian karena tingginya angka kekerasan terhadap anak yang masih terjadi, serta adanya kebijakan daerah seperti Perda No. 18 Tahun 2012 yang menjadi landasan hukum perlindungan

anak. Penelitian ini juga mengkaji hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kolaborasi, seperti lemahnya komunikasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum optimalnya sistem evaluasi terpadu antar *stakeholder*.

Dinamika Kolaborasi

1. MoU Perlindungan Anak

Pemerintah Kota Cimahi berupaya dalam mengembangkan perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak, terkhusus untuk terciptanya Kota Layak Anak (KLA) di Kota Cimahi. Untuk dimensi Dinamika Kolaborasi dengan parameter MOU Perlindungan Anak, yang ditinjau dari tiga komponen yaitu satu, dalam penggerak bersama. Pemerintah Kota Cimahi terus berupaya dalam mengembangkan penguatan perlindungan anak, terkhusus untuk terciptanya KLA di Kota Cimahi. Dalam penggerak bersama ini, peneliti menemukan bahwa adanya keterlibatan sektor di luar pemerintah untuk dapat berkolaborasi dalam penanganan ataupun penguatan permasalahan terhadap anak. Ketidakmampuan pemerintah untuk menghadapinya sendiri, menumbuhkan peran *stakeholders* lain untuk dapat berpartisipasi aktif yakni dengan keterlibatannya pihak masyarakat, perusahaan, Polrestabes, dan Lembaga lainnya.

Selain indikator pengungkapan, deliberasi dan determinasi menjadi tahap selanjutnya pada indikator penggerak bersama ini. Deliberasi diartikan sebagai perbedaan perspektif, pola pikir serta kepentingan di antara *stakeholders*, oleh karena itu perlulah adanya deliberasi. Maka DP3AP2KB Kota Cimahi wajiblah melakukan penerapan dan membangun deliberasi yang berkuliatas dengan memberikan advokasi di antara internal yang kolaborasi ini sehingga terdapatnya strategi yang efektif dan efisien dari hulu ke hilir.

Sedangkan tahap terakhir yang dilakukan pada prinsip penggerak bersama dalam collaborative governance yakni determinasi. Dalam determinasi utama, pemerintahan Kota Cimahi terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan setiap klasifikasi dalam perlindungan anak khususnya dalam penilaian KLA. Dalam pengimplementasiannya pemerintahan Kota Cimahi bersama seluruh Dinas, APSAI, LSM dan *stakeholders* lain membagi, membentuk, dan meninjau untuk menyelesaikan permasalahan dan pemenuhan hak terhadap anak. Maka dengan ini, peneliti menemukan alternatif kebijakan yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Kota.

Selain dengan membangun kepercayaan pada kolaborasi, pemerintah Kota Cimahi perlu juga mengembangkan dalam pemahaman pada *stakeholders* yang terlibat. Penyelenggaraan pemahaman bersama dalam *Collaborative Governance* merupakan sebuah cara memberikan pondasi untuk para *stakeholder* kolaborasi yakni masyarakat, dunia usaha, LSM dan komunitas penggiat perlindungan anak untuk saling memahami di setiap perbedaan. Pemberian pemahaman kepada para *stakeholder* yang terlibat yakni dengan koordinasi yang kontinu khususnya bagaimana penyelesaian permasalahan kekerasan anak di Kota Cimahi dengan pertemuan yang rutin. Pertemuan diadakan setidaknya setiap dua bulan sekali dengan diadakannya audiensi kepada masing-masing aktor.

Sementara itu, pemahaman bersama ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada semua aktor yang terlibat terkhususnya dalam perlindungan tindak kekerasan terhadap anak. Maka dengan demikian, sosialisasi hotline pelaporan kekerasan merupakan langkah yang dituju untuk memberikan pemahaman bersama. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, Kader yakni salah satu aktor yang kolaborasi ini memberikan kegiatan sosialisasi, dan terjun langsung menangani korban anak kekerasan bersama Peksos. Maka daripada itu, keikutsertaan yang andil dari para aktor dalam kolaborasi ini tidak hanya sebagai sebatas abdi negara yang membangun penyelenggaraan dalam perlindungan anak saja. Namun juga hal ini memberikan kejelasan

bahwasanya para aktor yang terlibat memiliki hak dan kewajiban bersama dalam penanganan permasalahan ini secara seksama.

Peningkatan komitmen dilakukan pula oleh pemerintah Kota Cimahi beserta seluruh Dinas khususnya DP3AP2KB, LSM, APSAI, BJB Hal ini bertujuan untuk menghindari kesan ketidakkonsistenan dari para kader dalam melaksanakan sebuah kegiatan terhadap perlindungan anak dan pemenuhan haknya. Peningkatan komitmen pada proses kolaborasi dilakukan DP3AP2KB dengan membuat MOU. Hal tersebut dilatarbelakangi kerja sama kepada perusahaan perusahaan yang dirasa sebelumnya tidak terorganisir secara baik. Dengan demikian, pemerintah dan DP3AP2KB Kota Cimahi melakukan pertemuan tatap muka terlebih dahulu bersama perusahaan-perusahaan terkhusus arah penguatan perlindungan anak dan melakukan MOU. Oleh karena itu komitmen sangatlah diperlukan, sebab mampu menghilangkan kendala yang sering muncul akibat bedanya pendapat, karakteristik dan tujuan antar aktor, serta terbentuknya komitmen dapat memaksa para aktor untuk berinteraksi lintas organisasi sehingga membentuk kesepakatan bersama.

2. Kapasitas dalam Melakukan Tindakan Bersama

Keterlibatan *stakeholder* dalam proses dinamika kolaborasi, tidak hanya sebatas pada tindakan yang dilakukan bersama. Kolaborasi yang dilakukan dengan melibatkan para aktor tersebut harus dapat meningkatkan kapabilitas diri satu sama lain dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada proses kolaborasi ini, Standar Operasional Prosedur dibentuk berdasarkan Perda No 18 Tahun 2012 Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perundang-undangan tersebut menjadi landasan hukum dalam menjalani Penanggulangan kekerasan dan perlindungan anak terkhususnya dalam perwujudan kota layak anak. Landasan hukum diatas pun menjelaskan akan pentingnya peranan kepemimpinan dalam proses kolaborasi. Pemerintah Kota Cimahi di pimpin oleh Wali Kota menjadi peran eksekutif dalam proses kolaboratif yakni sebagai pihak yang membranding kolaboratif, inisiator pertemuan, fasilitator, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun penuturan Sektor Masyarakat yaitu Kader (Peksos Kelurahan Setiamanah dan Satgas Paaredi Cekas, Satgas PKDRT) menjelaskan bahwa pemimpin dalam kolaborasi harus menyadari akan kapasitas SDM yang di miliki, sebab hal ini mempengaruhi terhadap kompetensi dan keterampilan dalam penyelenggaraan program. Sebagaimana temuan peneliti, dalam peningkatan pengetahuan, seluruh Instansi Pemerintah Kota Cimahi selalu mengikuti arahan yang dikomandoi oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak indonesia (Kemen-PPPA). Ditinjau dari kegiatan peningkatan pengetahuan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Cimahi, peneliti menemukan terdapatnya pelaksanaannya yang bervariasi. Seperti edukasi self development pada media sosial baik instragram dan youtube, parenting kepada anak dan orang tua, capacity building, pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi terkait isu yang berkembang baik Pendidikan, Kesehatan dan sebagainya. Tetapi amat disayangkan, peneliti menemukan jumlah SDM yang tidak sesuai dengan penuturan dari Peksos Kelurahan Setiamanah dalam pelaksanaan teknis perlindungan anak terkhususnya dalam penanganan kasus masih mengalami kekurangan.

Dalam rangka mewujudkan Kota Cimahi sebagai Kota Layak Anak, skema kegiatan kolaboratif antar *stakeholder* dirancang berdasarkan Perda No. 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial. Pemerintah Kota Cimahi, dipimpin oleh Wali Kota, berperan sebagai inisiator dan fasilitator utama dalam proses kolaborasi, termasuk membentuk forum koordinasi, menetapkan SOP, serta mengintegrasikan program perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah melalui Bappelitbangda. DP3AP2KB sebagai pelaksana teknis bertugas menyelenggarakan edukasi publik melalui media sosial, parenting class, pelatihan SDM,

dan sosialisasi isu-isu strategis seperti kesehatan dan pendidikan anak. Sektor masyarakat, seperti Peksos Kelurahan dan Satgas PKDRT, berperan dalam pelaksanaan teknis di lapangan, termasuk pendampingan kasus dan penyuluhan berbasis komunitas, meskipun masih menghadapi kendala kekurangan SDM. Dunia usaha yang tergabung dalam APSAI mendukung melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, seperti penyediaan fasilitas ramah anak dan bantuan dana, meski pengelolaan masih dalam tahap penguatan organisasi. Yayasan Bahtera turut berkontribusi dalam rehabilitasi dan pembinaan moral anak korban kekerasan dan anak jalanan, dengan pendanaan yang bersumber dari infak dan sedekah masyarakat. Untuk mengatasi keterbatasan pendanaan dan kapasitas, diperlukan respons cepat dan strategi penguatan kelembagaan agar seluruh unsur dapat berfungsi optimal dalam menurunkan angka kekerasan anak dan mempercepat terwujudnya Kota Cimahi sebagai Kota Layak Anak.

Tindakan Pelaksanaan Kolaborasi

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan Anak

Pada dimensi ini, tindakan-tindakan kolaborasi dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan ataupun dalam penyelesaian permasalahan anak. Dalam tindakan-tindakan kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi khususnya DP3AP2KB bersama Polrestabes, Masyarakat dan Dunia Usaha terdapat dua aspek yakni kolaborasi penguatan perlindungan anak dan penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak yakni seperti kekerasan terhadap anak, pencabulan, trafficking, pola asuh dan sebagainya yang terjadi di Kota Cimahi. Dalam penguatan perlindungan anak, DP3AP2KB Kota Cimahi bersama-sama dengan APSAI, LSM/Masyarakat, Polrestabes selalu bersinergi untuk memberikan kampanye perlindungan anak, penyuluhan, Corporate Social Responsibility (CSR) dan pemberian pengetahuan terkhususnya kepada Kader-kader yang tersebar di Kota Cimahi yakni 15 kelurahan.

Dalam tindakan kolaborasi tiap *stakeholder* memiliki tugas maupun fungsinya masing-masing untuk perlindungan tindak kekerasan terhadap anak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dari P2TP2A. Pada parameter ini tugas dan fungsi yang ada pada setiap *stakeholder* belum sepenuhnya optimal karena kenyataannya masih terdapat ketidaklengkapan pengetahuan dan pemahaman setiap *stakeholder* mengenai tugas dan fungsi pada realitanya sesuai dengan SOP Perlindungan Anak.

Adapun mekanisme dalam penanganan ini sebagai berikut. Pertama, pelaporan. Kedua, Memberikan Konseling. Ketiga, Pembuatan Pelaporan. Keempat, Limpahan Berkas Kejaksan. Kelima, pengadilan. Keenam, Lapas. pada tahap terakhir ini merupakan pengiriman pelaku ke Lembaga pemasyarakatan sesuai dengan vonis yang diterima. Akan tetapi, haruslah dipahami secara seksama bahwasanya mekanisme di atas menjelaskan anak yang menjadi korban dan bukanlah sebagai pelaku. Serta dari hasil analisis peneliti, amat disayangkan dalam penanganan kasus terhadap anak ini, kontribusi dari Dunia Usaha belum sepenuhnya berkontribusi, terkhususnya pada tahap rehabilitasi setidaknya dapat memberikan keterampilan. Oleh karena itu, Peningkatan pemberian pelayanan dan fasilitas perlu ditingkatkan. Mengingat dengan keterbatasan yang dimiliki oleh P2TP2A dalam pendampingan korban, khususnya anak korban trafficking belum dapat sepenuhnya optimal (Sangadah & Kartawidjaja, 2020). Sehingga hal tersebut menumbuhkan keterlibatan LSM yakni Yayasan Bahtera untuk membantu dan memberikan pelayanan dalam proses pemulihan korban.

2. Penyuluhan dan Edukasi

Penyuluhan dan Edukasi merupakan bagian dari tindakan kolaborasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta kapasitas dalam masyarakat mencegah dan

menangani kekerasan terhadap anak. Dalam konteks tata kelola kolaboratif, penyuluhan dan edukasi adalah bentuk konkret dari tindakan kolektif yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan guna membangun kesamaan informasi, nilai, dan kepedulian di tengah masyarakat. Adapun tujuan utama dari kegiatan penyuluhan dan edukasi adalah:

- a. Memberikan pemahaman kepada orang tua, guru, dan masyarakat luas mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, dampaknya, serta cara pencegahannya.
- b. Membangun kepekaan sosial terhadap isu perlindungan anak, agar masyarakat tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam melapor dan mencegah kekerasan.
- c. Mendorong perubahan perilaku melalui edukasi parenting, pendidikan kesetaraan gender, dan pemahaman hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh DP3AP2KB, UPTD PPA, Puspaga, serta mitra lainnya, baik melalui seminar, pelatihan, kelas parenting, hingga kampanye publik di sekolah maupun komunitas. Penyuluhan dan edukasi menjadi media penting dalam menyampaikan kebijakan, alur pelaporan kekerasan, dan informasi layanan perlindungan anak secara luas. Kegiatan penyuluhan memang telah dilakukan secara berkala, namun cakupannya masih terbatas, terutama di wilayah pinggiran atau kelurahan yang minim akses. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi dalam aspek penyuluhan perlu diperkuat, baik dari sisi anggaran, SDM, maupun dukungan komunitas lokal. Masih diperlukan keterlibatan yang lebih luas dari media, lembaga pendidikan, serta tokoh masyarakat agar pesan-pesan edukatif mengenai perlindungan anak dapat menjangkau seluruh lapisan

Pembahasan

Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun terdapat upaya kolaboratif dalam perlindungan anak di Kota Cimahi, dinamika kolaborasi antar *stakeholder* belum berjalan optimal. Pemerintah Kota Cimahi melalui DP3AP2KB telah membentuk forum kerja sama dengan berbagai pihak seperti Polrestabes, APSAI, LSM, dan masyarakat. Namun, kolaborasi ini masih terhambat oleh lemahnya komunikasi, perbedaan persepsi, dan dominasi ego sektoral antar lembaga. Hal ini menyebabkan fragmentasi dalam pelaksanaan program perlindungan anak, di mana masing-masing instansi cenderung bekerja secara terpisah tanpa sinergi yang kuat. Padahal, seperti dijelaskan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), *Collaborative Governance* menuntut keterlibatan aktif dan dinamis dari semua aktor untuk menghasilkan tindakan dan dampak yang berkelanjutan. Pemerintah sebagai penggerak utama perlu membangun deliberasi dan determinasi yang kuat agar kolaborasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.

Dalam pelaksanaan tindakan kolaboratif, DP3AP2KB bersama mitra telah melakukan berbagai kegiatan seperti penyuluhan, parenting class, pelatihan kader, dan kampanye media sosial. Namun, pelaksanaan kegiatan ini belum merata di seluruh wilayah Kota Cimahi, terutama di daerah pinggiran yang minim akses informasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan anak yang dirancang berdasarkan Perda No. 18 Tahun 2012 belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan oleh semua *stakeholder*. Selain itu, keterlibatan dunia usaha dalam tahap rehabilitasi korban masih sangat terbatas. Padahal, sektor swasta memiliki potensi besar dalam mendukung pemulihan anak melalui program CSR. Sangadah & Kartawidjaja (2020) menekankan bahwa dunia usaha dapat berperan dalam menyediakan pelatihan keterampilan dan dukungan psikososial bagi anak korban kekerasan. Oleh karena itu, perlu ada penguatan kapasitas dan pemahaman lintas sektor agar tindakan kolaboratif dapat berjalan lebih efektif dan inklusif.

Dampak dari kolaborasi yang telah dilakukan mulai terlihat dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan anak. Layanan konseling dan pelaporan kasus meningkat, terutama melalui kader di 15 kelurahan. Namun, partisipasi masyarakat dalam pelaporan masih rendah karena

faktor budaya dan psikologis, seperti rasa malu dan anggapan bahwa kekerasan adalah aib keluarga. Evaluasi terhadap efektivitas kolaborasi juga belum dilakukan secara sistematis. DP3AP2KB cenderung menilai keberhasilan berdasarkan penyelesaian kasus secara administratif, tanpa indikator kinerja kolaboratif yang jelas. Hal ini menunjukkan perlunya sistem evaluasi yang partisipatif dan berbasis data, sebagaimana disarankan oleh Rizal (2019), agar proses kolaborasi dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Evaluasi yang melibatkan semua *stakeholder*, termasuk korban dan komunitas lokal, akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas pelayanan dan dampak sosial dari program perlindungan anak.

Solusi akademis yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah integrasi teknologi informasi sebagai penguatan kapasitas kolaboratif antar *stakeholder*. Sistem digitalisasi dapat digunakan untuk membangun platform komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif, serta memfasilitasi pelaporan kasus secara real-time. Emerson et al. (2012) menekankan bahwa *Collaborative Governance* harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan inovasi untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi SDM di semua lembaga terkait perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman mengenai SOP perlindungan anak. Program capacity building yang melibatkan akademisi, praktisi, dan komunitas lokal dapat menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta membangun komitmen bersama dalam perlindungan anak. Pendekatan ini juga sejalan dengan rekomendasi dari UNICEF (2020) yang menekankan pentingnya strategi multisektor dalam mengakhiri kekerasan terhadap anak.

Secara praktis, pemerintah Kota Cimahi perlu memperkuat regulasi dan mekanisme koordinasi antar *stakeholder*. Pembentukan forum kolaboratif yang bersifat permanen dan memiliki kewenangan jelas dapat menjadi solusi untuk mengatasi fragmentasi dan ego sektoral. Forum ini harus dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja kolaboratif, serta didukung oleh anggaran yang memadai. Partisipasi komunitas lokal juga harus ditingkatkan melalui pendekatan berbasis budaya dan nilai-nilai lokal, agar masyarakat lebih terbuka dalam melaporkan kasus kekerasan. Program edukasi dan penyuluhan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui media tradisional dan digital. Dunia usaha perlu didorong untuk berperan aktif dalam rehabilitasi korban, misalnya dengan menyediakan pelatihan keterampilan dan dukungan psikososial. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial, maka tujuan membangun Kota Layak Anak di Cimahi dapat tercapai secara berkelanjutan dan inklusif.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan *Collaborative Governance* dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Cimahi telah mengalami perkembangan yang signifikan, namun belum mencapai tingkat optimal yang diharapkan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kolaborasi antar *stakeholder* yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga social telah terbentuk melalui berbagai forum dan kegiatan, namun masih menghadapi tantangan serius dalam hal komunikasi, koordinasi, dan integrasi sistem informasi. Pemerintah Kota Cimahi melalui DP3AP2KB telah berperan sebagai inisiator dan fasilitator utama dalam membangun sinergi perlindungan anak, termasuk melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), pelaksanaan penyuluhan, parenting class, pelatihan kader, dan kampanye media sosial. Namun, pelaksanaan kegiatan ini belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah pinggiran yang minim akses informasi dan layanan. Keterlibatan dunia usaha dalam tahap rehabilitasi korban juga masih terbatas, padahal sektor ini memiliki potensi besar dalam mendukung pemulihan anak melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas kolaborasi belum dilakukan secara sistematis dan partisipatif, sehingga belum tersedia indikator kinerja kolaboratif yang dapat digunakan untuk menilai kualitas kerja sama antar aktor secara menyeluruh.

Penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus kekerasan anak masih rendah karena faktor budaya dan psikologis, seperti rasa malu dan anggapan bahwa kekerasan adalah aib keluarga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis budaya dan nilai-nilai lokal untuk meningkatkan kesadaran dan keberanian masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan. Solusi akademis yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah integrasi teknologi informasi sebagai penguatan kapasitas kolaboratif antar *stakeholder*, termasuk pengembangan sistem digitalisasi untuk pelaporan kasus secara real-time dan peningkatan efisiensi koordinasi lintas sektor. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi SDM di semua lembaga terkait perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman mengenai SOP perlindungan anak. Program *capacity building* yang melibatkan akademisi, praktisi, dan komunitas lokal dapat menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta membangun komitmen bersama dalam perlindungan anak. Secara praktis, pemerintah Kota Cimahi perlu memperkuat regulasi dan mekanisme koordinasi antar *stakeholder* melalui pembentukan forum kolaboratif yang bersifat permanen dan memiliki kewenangan jelas, serta dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja kolaboratif. Forum ini harus didukung oleh anggaran yang memadai dan melibatkan semua unsur masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, dan media lokal, agar pesan-pesan edukatif mengenai perlindungan anak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dunia usaha juga perlu didorong untuk berperan aktif dalam rehabilitasi korban, misalnya dengan menyediakan pelatihan keterampilan dan dukungan psikososial. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial, maka tujuan membangun Kota Layak Anak di Cimahi dapat tercapai secara berkelanjutan dan inklusif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menambahkan aspek teknologi informasi sebagai elemen penting dalam model *Collaborative Governance*, serta memberikan kontribusi praktis melalui rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab permasalahan yang ada, tetapi juga memberikan arah strategis bagi penguatan perlindungan anak di Kota Cimahi melalui pendekatan kolaboratif yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad, R., & Wilkins, J. (2025). *Purposive sampling in qualitative research: A strategic approach to participant selection*. *Journal of Qualitative Inquiry*, 31(2), 145–160. <https://doi.org/10.1016/j.jqi.2025.02.004>
- [2] Alpin, A., Sakti, F. T., & Nur, M. I. (2022). Penguatan perlindungan anak Kota Bandung dalam perspektif *Collaborative Governance*. *Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 83–102.
- [3] Ansell, C., & Gash, A. (2008). Tata kelola kolaboratif dalam teori dan praktik. *Jurnal Penelitian dan Teori Administrasi Publik*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- [4] Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). Desain dan implementasi kolaborasi lintas sektor: Usulan dari literatur. *Tinjauan Administrasi Publik*, 66(s1), 44–55.
- [5] DeSeve, G. E. (2007). Menciptakan jaringan terkelola sebagai alat manajemen strategis. *Tinjauan Administrasi Publik*, 67(Tambahan), 100–110.
- [6] Dhini, T. M., & Bintari, A. (2021). Perspektif komitmen terhadap proses pada *Collaborative Governance* penanganan kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan berbasis agama. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 18(1), 45–56.
- [7] Douglas, M. (2022). *Designing qualitative research for policy analysis: Integrating context and complexity*. *Policy & Society*, 41(3), 289–305. <https://doi.org/10.1080/14494035.2022.1874567>
- [8] Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). Kerangka integratif untuk tata kelola kolaboratif. *Jurnal Penelitian dan Teori Administrasi Publik*, 22(1), 1–29.

- [9] Febrian, R. A. (2016). *Collaborative Governance* dalam pembangunan kawasan perdesaan: Tinjauan konsep dan regulasi. *Wedana*, 2(1), 200–208.
- [10] Gray, B. (1989). *Berkolaborasi: Menemukan titik temu untuk masalah multipihak*. Jossey-Bass.
- [11] Halim, A. (2018). Akuntabilitas dalam pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 33–44.
- [12] Hasritawati, dkk. (2022). Inovasi dalam tata kelola pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 145–163.
- [13] Isnayanti, R., & Hasima, F. (2021). Partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 9(2), 150–161.
- [14] MacIver, R. M. (2010). *Jaringan pemerintahan*.
- [15] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- [16] Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- [17] Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- [18] Ndraha, T. (2015). *Ilmu pemerintahan*. Rineka Cipta.
- [19] O'Leary, R., & Bingham, L. B. (2003). *Janji dan kinerja resolusi konflik lingkungan*. Sumber Daya untuk Masa Depan.
- [20] Pilcher, N., & Cortazzi, M. (2024). *Beyond paradigms: Flexible qualitative methodologies for dynamic social contexts*. *International Journal of Social Research Methodology*, 27(1), 22–38. <https://doi.org/10.1080/13645579.2023.2234567>
- [21] Rizal, A. (2019). Evaluasi penerapan kebijakan perlindungan anak. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 70–85.
- [22] Sari, P. (2017). Partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak. *Jurnal Pemberdayaan Perempuan dan Anak*, 5(2), 88–99.
- [23] Sejati, R., Nuridhawati, R., & Yovinus. (2023). Peranan DP3AP2KB dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Cimahi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(1), 12–25.
- [24] Suparman, N., Sakti, F. T., & Engkus, E. (2018). Evaluasi program keluarga berencana pada era desentralisasi di Kuningan Jawa Barat. *JPPUMA*, 6(2), 122. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1781>
- [25] Suharto, E. (2020). Pendekatan kesejahteraan sosial dalam perlindungan anak. *Jurnal Sosial dan Kesejahteraan*, 17(3), 210–225.
- [26] Syafiie, I. (2011). *Ilmu pemerintahan dalam perspektif ilmu politik*. Pustaka Pelajar.
- [27] UNICEF. (2020). *Ending violence against children: Six strategies for action*. United Nations.
- [28] World Health Organization (WHO). (2021). *Violence against children: Global status report*. WHO Press.